

Pengembalian Barang Curian yang Berubah Sifatnya Perspektif Hukum Islam

The Return of Stolen Property That Has Changed in Nature: An Islamic Law Perspective

Lathifah Ahadiyah^a, Hijrayanti Sari^b, Nabilah Al Azizah^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: lathifahahadiyah25@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: hijrayanti@stiba.co.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: nabila.alazizah@stiba.ac.id

Article Info

Received: 5 August 2025

Revised: 10 August 2025

Accepted: 24 August 2025

Published: 30 September 2025

Keywords:

Islamic Criminal Law, Restitution of Stolen Property, Transformation

Kata kunci:

Hukum Pidana Islam, Pengembalian Barang Curian, *Istihālah*

Abstract

This study examines the return of stolen goods that have undergone a change in nature (*istihālah*) from the perspective of Islamic law. In Islamic jurisprudence (*fiqh*), *istihālah* refers to a fundamental transformation of an object that affects its legal status. Scholars differ in their opinions on the obligation to return or compensate for stolen goods that have changed, focusing on the degree of transformation. This research employs a descriptive qualitative approach with a normative method, analyzing Islamic legal sources such as the *Qur'an*, *Hadith*, legal maxims (*qawā'id fihiyyah*), and the opinions of scholars from the four major schools of thought. It is then analyzed comparatively by examining differences in the application of law across various times and contexts. The study is guided by the research questions: (1) What is the Islamic legal view regarding the return of stolen goods that have changed in nature? and (2) What are the legal consequences for a thief who returns stolen goods in Islamic criminal law? The findings show that the four schools of thought agree that the *hadd* punishment applies if the legal requirements are met, even when the stolen item has changed in form. The thief remains obligated to compensate the value of the item and may receive *ta'zīr* as a form of justice and deterrence. This reflects the flexibility of Islamic law in addressing complex cases of theft in the modern era. The study aims to enrich the body of literature in *fiqh mu'amalah* and *jināyāt*, particularly regarding the legal framework for returning altered stolen property and the corresponding rights and responsibilities of ownership in Islamic law.

Abstrak

Penelitian ini membahas pengembalian barang curian yang telah berubah sifatnya dalam perspektif hukum Islam. Dalam fikih, *istihālah* berarti perubahan hakiki pada barang sehingga memengaruhi status hukumnya. Para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban pengembalian atau penggantian barang curian yang telah berubah, dengan fokus pada kadar perubahan yang terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode normatif yaitu mengkaji sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, dan pendapat ulama dari empat mazhab. Kemudian dianalisis secara komparatif yaitu membandingkan sistem atau penerapan hukum dalam konteks waktu dan tempat yang berbeda. Penelitian ini dibuat berdasarkan rumusan masalah yaitu bagaimana pandangan

hukum Islam terkait pengembalian barang curian yang mengalami perubahan sifat dan bagaimana hukuman bagi pencuri yang mengembalikan barang curian dalam hukum pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat mazhab sepakat *hudūd* berlaku jika memenuhi syarat dalam kasus barang berubah sifat, dan pelaku tetap wajib mengganti nilai barang dan dijatuhi *ta'zir* sebagai bentuk keadilan dan efek jera. Hal ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab kasus pencurian yang kompleks di era modern. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur fikih muamalah dan jinayat, khususnya terkait hukum pengembalian barang curian yang berubah sifat serta hak dan tanggung jawab kepemilikan menurut hukum Islam.

How to cite:

Lathifah Ahadiyah, Hijrayanti Sari, Nabilah Al Azizah, "Pengembalian Barang Curian yang Berubah Sifatnya Perspektif Hukum Islam", *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol 1, No 2 (2025): 448-465. doi: 10.36701/muntaqa.v1i2.2437.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan utama dalam ajaran Islam adalah menjaga harta dari tindakan pencurian. Islam melarang keras mengambil harta orang lain tanpa hak. Pelaku pencurian biasanya terdorong oleh keinginan untuk menambah kekayaannya dengan cara mengambil milik orang lain, serta meremehkan pekerjaan yang halal. Ia merasa tidak puas dengan hasil kerja sendiri, sehingga mengharapkan penghasilan dari cara yang tidak dibenarkan. Sikap ini menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana pencurian.¹

Hukum pidana Islam disebut juga fikih jinayat, yaitu aturan hukum yang mengatur tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukalaf (orang yang telah dikenai beban hukum). Ketentuan ini berasal dari pemahaman terhadap dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis.² Hukum pidana Islam merupakan bagian dari syariat Islam yang bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan mencegah bahaya bagi umat.³

Dalam konteks modern, bentuk-bentuk pencurian telah berkembang menjadi tindakan seperti korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan jabatan, yang semuanya merusak tatanan sosial dan nilai keadilan. Menurut laporan *Transparency International*, Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perceptions Index*) Indonesia tahun 2023 berada pada skor 34 dari 100, menempati peringkat ke-115 dari 180 negara, menunjukkan betapa seriusnya persoalan ini di tingkat nasional.⁴ Demikian pula, data Komisi Pemberantasan Korupsi

¹Mardani, "Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2008): h. 239.

²Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Cet. 4; Jakarta : Sinar Grafika, 2018), h. 1.

³Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2019), h. 5.

⁴Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2023* (Berlin: Transparency International, 2024), h. 3.

(KPK) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2022 saja, terdapat 149 kasus korupsi yang ditangani dengan total kerugian negara mencapai Rp42,7 triliun.⁵

Kasus pencurian yang melibatkan barang fisik maupun nonfisik juga telah terjadi di berbagai belahan dunia. Misalnya, pada tahun 2021, terjadi kasus pencurian besar-besaran data pribadi pengguna Facebook yang berdampak pada lebih dari 533 juta akun dari 106 negara, termasuk Indonesia.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa pencurian di era digital tidak lagi terbatas pada barang berwujud, tetapi juga menyasar data dan informasi pribadi sebagai objek yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Namun demikian, terdapat pula fenomena pengembalian barang curian secara sukarela oleh pelaku. Contohnya, pada tahun 2021 di kota Solo, seorang pencuri bernama Slamet secara mengejutkan mengembalikan sepeda motor yang sebelumnya ia curi, disertai dengan surat permintaan maaf.⁷ Kasus serupa juga pernah terjadi di Bandung, Jawa Barat, ketika seorang pencuri mengembalikan barang hasil curiannya berupa emas setelah beberapa hari, disertai surat permintaan maaf. Menurut laporan media, emas tersebut telah dicairkan namun pelaku tetap berinisiatif menggantinya dengan uang tunai senilai yang sama.⁸

Di luar negeri, sebuah kisah menarik terjadi di Inggris pada tahun 2019, di mana seorang pencuri mengembalikan patung Buddha curian ke sebuah kuil dan meninggalkan surat yang menyatakan penyesalannya serta ketidaknyamanan yang ia rasakan sejak pencurian tersebut.⁹ Kejadian serupa, sebuah peristiwa yang cukup menarik terjadi di Italia pada tahun 2020, ketika dua turis Kanada mengembalikan artefak bersejarah dari reruntuhan Pompeii yang mereka curi 15 tahun sebelumnya. Dalam surat pengembaliannya, mereka menyatakan telah menderita 'kutukan' karena barang curian tersebut, sehingga memutuskan untuk mengembalikannya.¹⁰

Pengembalian barang curian yang berubah sifatnya merupakan isu yang menarik dan kompleks dalam hukum Islam. Meskipun terdapat beragam pandangan terkait hal ini, para ulama umumnya sepakat bahwa pengembalian barang curian yang berubah sifatnya harus tetap mengutamakan keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk mengkaji isu ini dalam penelitian berjudul "Pengembalian Barang Curian yang Berubah Sifatnya dalam Perspektif Hukum Islam".

Berdasarkan uraian latar belakang dan masalah yang telah disebutkan maka ditetapkan rumusan masalah penelitian ini dibuat sebagai berikut: Pertama, bagaimana pandangan hukum Islam terkait pengembalian barang curian yang mengalami perubahan sifat. Kedua, bagaimana hukuman bagi pencuri yang mengembalikan barang curian

⁵Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan KPK 2022* (Jakarta: KPK RI, 2023), h. 28.

⁶BBC News, 'Facebook Data Breach: What Happened and What Can You Do?', *BBC*, 6 April 2021, <https://www.bbc.com/news/technology-56653042> [akses 25 Juni 2025].

⁷Tribunnews, 'Pencuri Kembalikan Motor Curian Disertai Surat Permintaan Maaf: "Saya Tidak Bisa Tidur"', *Tribun Solo*, 5 Mei 2021, <https://solo.tribunnews.com/2021/05/05/pencuri-kembalikan-motor-curian-disertai-surat-permintaan-maaf> [akses 25 Juni 2025].

⁸'Emas Dicuri dan Dikembalikan Disertai Surat Permintaan Maaf', *Detik.com*, 20 Mei 2022 <https://news.detik.com/berita/d-6089023/pencuri-kembalikan-emas-dan-minta-maaf> [diakses 25 Juni 2025].

⁹The Guardian, 'Thief Returns Buddha Statue to Temple with Apology Note after Feeling Guilty', *The Guardian*, 22 Oktober 2019, <https://www.theguardian.com/world/2019/oct/22/thief-returns-buddha-statue-with-apology-note> [akses 25 Juni 2025].

¹⁰Lorenzo Tondo, 'Tourists Return Stolen Artefacts to Pompeii after "Cursed" Years', *The Guardian*, 12 Oktober 2020 <https://www.theguardian.com/world/2020/oct/12/tourists-return-stolen-artifacts-to-pompeii> [diakses 25 Juni 2025].

dalam hukum pidana Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai pengembalian barang curian yang mengalami perubahan sifat dan hukuman bagi pencuri yang mengembalikan barang curian dalam hukum pidana Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi penelitian.¹¹

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian kualitatif deskriptif ini adalah metode normatif. Metode ini untuk mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang ditetapkan di dalam hukum Islam menyeluruh.¹² Sedangkan deskriptif adalah penelitian yang ditujukan untuk memberikan gambaran suatu fenomena. Fenomena tersebut dapat melibatkan berbagai aspek seperti bentuk, karakteristik, perubahan, kesamaan, dan perbedaan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya.¹³ Kemudian dianalisis secara komparatif yaitu membandingkan dua atau lebih sistem hukum, aturan, atau penerapan hukum dalam waktu dan tempat yang berbeda.¹⁴

Adapun penelitian terdahulu yang senada dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut: penelitian yang dilakukan oleh Hazrazil yang berjudul "Hukuman terhadap Pencuri yang Mengembalikan Barang Curian Perspektif Mazhab Syafii dan Hanafi"¹⁵. Membahas tentang waktu pengembalian barang curian dan relevansi hukuman *hadd* bagi pencuri yang mengembalikan barang curian dalam pandangan antara mazhab Syafii dan Hanafi. Sedangkan peneliti berfokus pada kondisi barang yang berubah dan kewajiban pelaku terkait ganti rugi serta pemisahan antara *hadd* dan *damān* dalam hukum Islam.

Penelitian kedua dilakukan oleh Munadiah yang berjudul "Hukuman Pencuri yang Mengembalikan Barang Curian dan yang Tidak Mengembalikan Menurut Persepsi Empat Mazhab"¹⁶ Membahas tentang perbandingan hukuman pencuri yang mengembalikan barang curian dan yang tidak, waktu dan tempat pengembalian barang curian serta penerapan *hadd* menurut pandangan 4 mazhab. Sedangkan peneliti berfokus pada konsekuensi fikih ketika barang curian rusak atau berubah bentuk, bukan hanya soal pengembalian dan kewajiban ganti rugi terhadap barang curian yang berubah sifatnya dalam hukum Islam.

¹¹Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 11.

¹²Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Cet. I; Jakarta: Lencana Prenada Media Group, 2011), h. 33-35.

¹³Elia Ardyan, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Cet. I; Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 20-21.

¹⁴Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 39.

¹⁵Hazrazil, "Hukuman Terhadap Pencuri yang Mengembalikan Barang Curian Perspektif Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2021).

¹⁶Munadiah, "Hukuman Pencuri yang Mengembalikan Barang Curian dan yang Tidak Mengembalikan Menurut Persepsi Empat Mazhab", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2007).

Penelitian ketiga dilakukan oleh Febriansyah yang berjudul “Hukuman Pencuri yang Mengembalikan Barang Curian Perspektif Imam Syafii dan Imam Hanafi”¹⁷ membahas tentang aspek pidana serta persamaan dan perbedaan pandangan antara Imam Syafii dan Imam Hanbali pada hukuman *ḥadd* atau *ta'zīr* terhadap pencuri yang mengembalikan barang curian dan kapan *ḥadd* itu gugur. Sedangkan Peneliti berfokus pada hukum muamalah dalam menangani kasus saat barang menjadi rusak atau berubah bentuk, mengatur bentuk dan jumlah ganti rugi serta hukuman bagi pelaku yang mengembalikan barang curian yang berubah sifatnya.

Penelitian keempat dilakukan oleh Mirhawati Dongoran yang berjudul “Hukuman bagi Pelaku Pencurian yang Mengembalikan Barang Curian (Studi Komparatif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)”¹⁸. Persamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu membahas konsekuensi hukum ketika pelaku mengembalikan barang yang dicuri baik dari aspek pidana (hukuman) maupun pertanggungjawaban. Tetapi perbedaannya yaitu Mirhawati membahas tentang perbandingan antara hukum pidana positif (KUHP) dan hukum pidana Islam (*ḥudūd* dan *ta'zīr*), mengevaluasi efek pengembalian terhadap sanksi dalam kedua sistem hukum. Sedangkan Peneliti berfokus pada perbandingan pandangan mazhab mengenai hukuman bagi pelaku dan kewajiban ganti rugi jika barang berubah sifatnya.

Penelitian kelima diambil dari jurnal yang berjudul “Sanksi Potong Tangan bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam”¹⁹ membahas pandangan empat mazhab mengenai syarat dan sanksi pelaksanaan hukuman *ḥudūd* atau *ta'zīr* pada pelaku pencuri. Sedangkan Peneliti berfokus pada konsekuensi pencuri terhadap kerusakan barang curian dan hukuman bagi pencuri yang mengembalikan barang curian yang berubah sifatnya.

PEMBAHASAN

Hukum Islam terkait Pengembalian Barang Curian yang Mengalami Perubahan Sifat

1.) Perubahan Sifat Barang Curian (*Istihālah al-Māl al-Masrūq*)

a) Pengertian *Istihālah* dan Kaitannya dengan Barang Curian

Dalam istilah fikih, *istihālah* berarti perubahan substansi atau sifat suatu benda menjadi bentuk lain yang secara hukum tidak lagi dipandang sebagai benda asalnya. Konsep ini banyak dikaji dalam konteks hukum najis, kehalalan makanan, serta kasus-kasus kriminal seperti pencurian.

Imam al-Nawawī menjelaskan bahwa barang curian wajib dikembalikan kepada pemiliknya selama masih ada, dan apabila telah rusak atau berubah bentuk (*istihlāk* atau *istihālah*), maka wajib diganti dengan yang sepadan atau senilai. Ia berkata: "Wajib bagi pencuri mengembalikan barang yang dicuri kepada pemiliknya jika masih ada. Jika telah

¹⁷Febriansyah, “Hukuman Pencuri yang Mengembalikan Barang Curian Perspektif Imam Syafii dan Imam Hanafi”, *Skripsi* (Palembang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah, 2016).

¹⁸Mirhawati Dongoran “Hukuman bagi Pelaku Pencurian yang Mengembalikan Barang Curiannya (Studi Komparatif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)” *Skripsi* (Medan: Fak. Syariah dan Hukum UIN, 2019).

¹⁹Mardani “Sanksi Potong Tangan bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal hukum* 15.2 (2008).

rusak, maka ia wajib mengganti nilainya."²⁰ Ini menegaskan bahwa hak kepemilikan pemilik awal tetap berlaku meskipun barang sempat berpindah tangan secara tidak sah.

Imam al-Syirāzī dalam *al-Muḥaẓẓab* menyatakan: “Apabila barang curian itu masih ada, maka wajib dikembalikan dalam bentuk asalnya. Namun, bila telah berubah bentuknya atau bercampur dengan yang lain, maka ada ketentuan lebih lanjut berdasarkan jenis perubahan tersebut.”²¹

Al-Kāsānī menjelaskan bahwa apabila barang curian berubah bentuk secara signifikan, maka barang tersebut tidak lagi dianggap sebagai milik pemilik awal, tetapi pelaku wajib mengganti nilainya jika masih dikenali.²² Jadi, meskipun hak kepemilikan atas barang secara fisik dianggap hilang akibat perubahan bentuknya, pelaku tetap memiliki kewajiban untuk mengganti nilai barang tersebut.

Para ulama dari empat mazhab besar Islam Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali berbeda pandangan dalam menyikapi kondisi ini, tergantung pada sejauh mana perubahan itu memengaruhi keberadaan dan status hukum barang tersebut.

Dari analisis terhadap pendapat empat mazhab besar, dapat disimpulkan bahwa titik temu perbedaan mereka terletak pada kadar perubahan yang dialami oleh barang curian:

- a. Mazhab Hanafi dan Maliki cenderung membolehkan pergantian nilai (*damān*) bila terjadi perubahan zat atau bentuk total.
 - b. Mazhab Syafii dan Hanbali mempertahankan keharusan pengembalian barang selama asal-usul barang masih dikenali, walau bentuknya berubah.
- b) Jenis Perubahan Sifat Barang Curian

Dalam fikih, *istihālah* berarti perubahan suatu benda menjadi bentuk lain secara hakiki, bukan sekadar tampilan luarnya. Contohnya seperti gandum yang digiling menjadi tepung, atau kulit yang disamak menjadi bahan jadi. Menurut Imam al-Kāsānī dalam *Badāi’ al-Ṣināi’* perubahan ini bisa mencakup zat benda (*‘ayn*), bentuk, fungsi, atau nilai ekonominya.²³

Namun, jika pencuri telah mencampurkan barang tersebut dengan barang lain atau menggunakannya untuk membuat makanan, maka timbul perbedaan pendapat. Mazhab Maliki dan Hanbali cenderung lebih fleksibel dan mempertimbangkan perubahan sebagai alasan mengganti nilai barang, bukan barang itu sendiri.²⁴

Perubahan sifat barang curian dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk utama:

1. Perubahan Bentuk (*Tagyīr al-Ṣūrah*)

Contohnya adalah gandum yang dicuri kemudian digiling menjadi tepung. Dalam kasus ini, mayoritas ulama berpendapat bahwa meskipun bentuknya berubah, barang

²⁰Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Ṣaraf al-Nawawī, *al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Jilid 19 (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), h. 418.

²¹Abū Ishāq Ibrāhīm bin ‘Alī bin Yūsuf al-Syirāzī, *al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), h. 176.

²²Abū Bakr bin Mas‘ūd al-Kāsānī al-Hanafī, *Badāi’ al-Ṣināi’ fī Tartīb al-Syarāi’*, Juz 7 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), h. 254.

²³Abū Muḥammad ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, ed. Ṭaha al-Zaynī et al, Jilid 7 (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M), h. 243.

²⁴Abū Muḥammad ‘Abdillāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, ed. Ṭaha al-Zaynī et al, Jilid 5 (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M), h. 191-193.

tersebut tetap milik pemilik awal. Imam Nawawī menyatakan bahwa perubahan seperti ini tidak menggugurkan hak pemilik, karena substansi barang tetap sama.²⁵

Namun, jika pencuri telah mencampurkan barang tersebut dengan barang lain atau menggunakannya untuk membuat makanan, maka timbul perbedaan pendapat. Mazhab Maliki dan Hanbali cenderung lebih fleksibel dan mempertimbangkan perubahan sebagai alasan mengganti nilai barang, bukan barang itu sendiri.²⁶

2. Perubahan Zat (*Istihālah Haqīqiyah*)

Ini mencakup perubahan mendalam yang mengubah zat, seperti anggur yang difermentasi menjadi khamar, atau bangkai hewan yang diolah menjadi sabun. Dalam konteks najis, para ulama seperti Ibn Taymiyyah dan Ibn al-Qayyim menyatakan bahwa jika najis berubah total sifatnya (*istihālah tammah*), maka hukumnya berubah pula.²⁷ Terkait barang curian, jika barang mengalami perubahan substansi yang tidak bisa dikembalikan ke bentuk asalnya, maka pencuri tidak diwajibkan mengembalikan barang, tetapi wajib mengganti nilainya sesuai kondisi awal pencurian.²⁸

Dalam kasus ini, syariat Islam tidak membebaskan pencuri dari tanggung jawab, tetapi mengalihkannya dari kewajiban mengembalikan barang ke kewajiban membayar ganti rugi sesuai nilai barang saat dicuri sebagai bentuk keadilan.

3. Perubahan Kepemilikan setelah Dijual ke Pihak Ketiga

Jika barang curian telah berpindah tangan ke pihak ketiga yang membelinya tanpa mengetahui status barang tersebut, maka sebagian ulama membedakan hukumnya. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa pemilik awal masih berhak menuntut barang tersebut, meskipun telah dibeli oleh orang lain secara tidak sah.²⁹

Namun, Imam Malik memiliki pandangan berbeda. Dalam *al-Mudawwanah*, ia menegaskan bahwa jika pembeli adalah orang yang tidak mengetahui bahwa barang tersebut hasil curian (*mabnā 'alā husn al-niyyah*), maka ia tidak diminta untuk menyerahkan kembali barang tersebut, dan pelaku pencurian wajib mengganti rugi kepada pemilik awal.³⁰

Dan para fuqaha membedakan perubahan barang menjadi tiga bentuk:

1. Perubahan yang Diperbuat Pencuri Sendiri (*al-Tagyīr bi Fi'l al-Sāriq*)

Jika pencuri mengubah barang, seperti menjahit kain menjadi baju atau memasak makanan, mayoritas ulama seperti mazhab Syafii dan Hanafi berpendapat bahwa korban tetap berhak atas barang tersebut dalam bentuk barunya. Namun, ia hanya dapat mengambil nilainya jika perubahan itu meningkatkan harga barang secara signifikan.³¹

Ibnu Qudāmah menegaskan dalam *al-Mugnī*, Jika pencuri mengubah barang menjadi bentuk lain, seperti menggiling gandum menjadi tepung, maka pemilik barang

²⁵Abū Zakariyyā Muhyī al-Dīn Yahyā ibn Syarf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*, Juz 9 (Beirūt: Dār al-Fikr, 1997), h. 384.

²⁶Abū Muḥammad 'Abdillāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, ed. Taha al-Zaynī et al, Jilid 5 (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M), h. 191-193.

²⁷Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa'd Syams al-Dīn Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi' in 'an Rabb al-'Ālamīn*, ed. by Muḥammad 'Abd al-Salām Ibrāhīm, Juz 1 (Cet. I; Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/1991 M), h. 83-85.

²⁸Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 6 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 289-291.

²⁹Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl Syams al-'Aimmah al-Syarkhasī, *al-Mabsūṭ*, Juz 30 (Cet. VI; Beirūt: Dār al-Ma'rifah, 1993), h. 13.

³⁰Imām Mālik bin Anas bin Mālik bin Abī 'Āmir al-Aṣbahī al-Madanī, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Juz 3 (Cet. I; Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/1994 M), h. 254.

³¹Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuh*, Jilid 6 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 100.

berhak memilih antara mengambil barang tersebut dalam bentuk barunya atau meminta harga setara.³²

Hal ini menunjukkan bahwa kerusakan atau perubahan bentuk oleh pelaku tidak menghilangkan hak milik dari pemilik awal.

2. Perubahan karena Faktor Luar (*al-Tagyīr bi Fi'l al-Qadarī*)

Perubahan yang terjadi bukan karena tindakan pencuri, seperti kerusakan karena bencana atau pembusukan alami, tidak menggugurkan hak korban. Pencuri tetap bertanggung jawab mengganti kerugian.³³ Oleh karena itu, apapun terjadi jika kerusakan terjadi selama berada di tangan pencuri, pencuri tetap berkewajiban mengganti kerugian.

3. Perubahan Hakiki (*Istihālah Kāmilah*)

Imam Nawawī menyatakan dalam *al-Majmū'*: “Jika barang berubah bentuk menjadi zat yang lain, maka pencuri wajib membayar kompensasi berupa nilai barang tersebut.”³⁴ Hal ini mencerminkan komitmen syariat dalam menjaga hak milik, menegakkan keadilan, dan memberikan ganti rugi yang setimpal kepada pihak yang mengalami kerugian.

Hukuman Pencuri terhadap Pengembalian Barang Curian dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, pencurian (السَّرِقَةُ/ *al-sariqah*) merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang termasuk dalam kategori *hudūd*, yaitu pelanggaran berat yang sanksinya telah ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan sunah. Hukuman yang dikenakan terhadap pencuri bukan semata-mata ditujukan sebagai bentuk pembalasan, melainkan juga sebagai sarana pemulihan hak, perlindungan kepemilikan, dan penegakan keadilan dalam masyarakat Islam.

Dalam konteks Islam, mencuri atau yang dalam istilah Arab disebut sebagai *sariqah* (سَرِقَةٌ) merupakan tindakan kriminal yang sangat dilarang. Secara etimologis, *sariqah* berarti mengambil sesuatu secara diam-diam milik orang lain tanpa izin, dengan maksud memilikinya secara tidak sah.³⁵ Ibnu Rusyd al-Ḥafid dalam kitabnya *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, pencurian secara etimologi adalah:

أَخَذُ مَالِ الْعَيْرِ مُسْتَتِرًا مِنْ غَيْرٍ أَنْ يُؤْتَمَنَ عَلَيْهِ

Artinya:

“Mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa ada kepercayaan atasnya.”³⁶

Dalam kitab *Fathu al-Qarīb al-Mujīb*, pencurian secara etimologi adalah

³²Abū Muḥammad ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, ed. Taha al-Zaynī et al, Jilid 4, h. 129.

³³Abū Bakr bin Mas‘ūd al-al-Kāsānī al-Hanafī, *Badāi’ al-Ṣanāi’ fī Tartīb al-Syarāi’*, Jilid 7 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), h. 98.

³⁴Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syarf al-Nawawī, *al-Majmū’ Syarh al-Muḥaḏḏab*, Jilid 9 (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), h. 315.

³⁵Aḥmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 690.

³⁶Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 4 (Cet. I; Kairo: Dār Ibnu al-Jauzī, 1441 H/2020 M), h. 229.

أَخَذَ الْمَالَ خُفْيَةً

Artinya:

“Mengambil harta secara sembunyi-sembunyi.”³⁷

Adapun pencurian secara terminologi adalah:

أَخَذَ مَالٍ عَلَى وَجْهِ الْإِخْتِفَاءِ مِنْ مَالِكِهِ أَوْ نَائِيهِ

Artinya:

“Mengambil harta secara sembunyi-sembunyi dari pemilik atau wakilnya.”³⁸

Menurut Wahbah al-Zuhaylī, pencurian (*al-sariqah*) dalam fikih adalah mengambil harta orang lain yang disimpan dengan aman di tempat khusus (*hirz*), secara sembunyi-sembunyi dan dalam jumlah atau nilai mencapai nisab tertentu.³⁹ Perbuatan ini, meskipun secara lahiriah tampak sebagai tindakan mengambil barang, sebenarnya mencerminkan pelanggaran serius terhadap prinsip moral, hukum, dan sosial dalam kehidupan bermasyarakat menurut syariat Islam.

1.) Hukum Mencuri dalam Al-Qur'an dan Hadis

Hukum Islam menempatkan pencurian sebagai salah satu dosa besar yang mengancam tatanan sosial dan keamanan masyarakat. Hal ini ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, bahwa hukuman potong tangan diberlakukan bagi pencuri, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai bentuk pembalasan dan efek jera. Al-Qur'an secara tegas menetapkan sanksi atas pencurian dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan terhadap apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”⁴⁰

Abū Bakar al-Jazāirī dalam tafsirnya menyatakan bahwa siapa saja yang mencuri harta lebih dari seperempat dinar dari simpanan yang dijaga, dan ia sudah balig serta berakal, maka ia harus dihadapkan ke hakim. Hal ini berlaku juga bagi wanita yang mencuri. Hukumnya adalah dipotong tangan kanannya dari pergelangan. Hukuman ini merupakan balasan atas perbuatan zalim karena mencuri harta orang lain secara haram. Ini adalah bentuk hukuman dari Allah Swt. sekaligus peringatan agar orang lain tidak melakukan pencurian.⁴¹

Selain itu, terdapat dalam hadis Nabi Muhammad saw. berfungsi untuk memperjelas dan melengkapi ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. dari Abū Hurairah, Nabi Muhammad saw. bersabda:

³⁷Muhammad bin Qāsim bin Muḥammad bin Muḥammad Abū 'Abdillāh Syams al-Dīn al-Gazī, *Fathu al-Qarīb al-Mujīb*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār ibn Hazm, 1425 H/2005 M) h. 285.

³⁸Manṣūr bin Yūnus al-Bahūtī, *al-Rauḍ al-Murabbi'* (Cet. I; Beirut: Muassasatu al-Risālah, 1417 H/1996 M) h. 673.

³⁹Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 27.

⁴⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 114.

⁴¹Jābir bin Mūsā bin 'Abdu al-Qādir bin Jābir Abū Bakr al-Jazā'irī, *Aysar al-Tafāsīr li-Kalām al-'Alīyyi al-Kabīr*, Jilid I (Kerajaan Arab Saudi; Maktabah al-'Ulūm wa al-Ḥikam, 1424 H/2003 M), h. 629.

لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ

Artinya:

Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur lalu tangannya dipotong, begitu pula mencuri tali lalu tangannya dipotong. (HR. Bukhārī no. 6414, dan Muslim no. 1687).⁴²

Hadis ini menegaskan bahwa hukuman potong tangan dalam kasus pencurian diterapkan secara konsisten, tanpa memandang besar atau kecilnya nilai barang yang dicuri, selama perbuatan tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam syariat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum Islam, tidak ada perlakuan istimewa bagi siapa pun, termasuk bagi mereka yang berasal dari keluarga nabi sekalipun. Penegakan hukum dalam Islam harus dilakukan secara adil dan tanpa pilih kasih. Hadis ini mengajarkan bahwa keadilan bersifat menyeluruh, tidak dipengaruhi oleh status sosial, kekayaan, atau hubungan keluarga. Syaikh al-‘Usaimīn menegaskan bahwa seorang pemimpin wajib menegakkan hukum dengan adil, tanpa memihak siapa pun.⁴³

2.) Syarat-Syarat Penerapan Hukuman bagi Pelaku Pencurian

Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan hukuman potong tangan adalah sebagai berikut:

a) Nilai Barang yang Dicuri Harus Mencapai Nisab

Salah satu syarat utama dari pelaksanaan hukum potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri harus mencapai batas minimal nilai tertentu (nisab). Para ulama menetapkan nisab pencurian sebesar $\frac{1}{4}$ dinar, atau setara dengan sekitar 4,25 gram emas menurut konversi nilai emas saat ini.⁴⁴ Pendapat ini di dasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh ‘Āisyah ra. Beliau berkata:

تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Artinya:

“Tangan seseorang akan dipotong dengan seperempat dinar atau lebih. (HR. Bukhārī no. 6789).”⁴⁵

Jika barang yang dicuri nilainya kurang dari nisab (batas minimum), maka pelakunya tidak dikenakan hukuman potong tangan (*hudūd*), melainkan bisa dikenai hukuman lain yang lebih ringan sesuai keputusan hakim (*ta‘zīr*).

Menurut Wahbah al-Zuhaylī dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, para ulama sepakat bahwa batas minimum (nisab) pencurian adalah seperempat dinar atau senilai itu, berdasarkan praktik Nabi Muhammad saw. dan para sahabat.⁴⁶

b) Tidak Dilakukan dalam Keadaan Terpaksa

Prinsip keadilan dalam Islam mengharuskan bahwa seseorang tidak dapat dihukum jika melakukan tindakan karena paksaan atau keadaan darurat. Hal ini juga berlaku dalam kasus pencurian. Apabila terbukti bahwa pelaku mencuri karena dipaksa

⁴²Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī al-Ju‘fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Penyunting: Dr. Mustafā Dīb al-Bugā, Jilid 5 (Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, Dār al-Yamāmah, 1414 H/1993 M), h.151. Lihat juga Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyayrī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Pentahqiq: Muḥammad Fu‘ād ‘Abdu al-Bāqī, Jilid 5 (Kairo: ‘Isā al-Bābī al-Ḥalabī, 1374 H/1955 M), h. 114.

⁴³Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad al-‘Usaimīn, *Syarḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*, Jilid I (Riyād: Dār al-Waṭan li al-Nasyr, 1426 H), h. 2119.

⁴⁴Muḥammad al-Khatīb al-Syarbīnī, *Mugnī al-Muhtāj*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), h. 528.

⁴⁵Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī al-Ju‘fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 160.

⁴⁶Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 584.

atau dalam kondisi darurat (misalnya kelaparan yang mengancam nyawa), maka hukuman potong tangan tidak diberlakukan.

c) Pelaku Harus *Mukallaf* (Balig dan Berakal)

Syarat lain yang menjadi dasar dalam pelaksanaan hukum potong tangan adalah bahwa pelaku haruslah seorang yang telah balig dan berakal sehat. Anak-anak atau orang dewasa yang mengalami gangguan mental dikecualikan dari tanggung jawab hukum (taklif), dan karenanya tidak bisa dikenakan hukuman *ḥadd*.

d) Barang Dicuri dari Tempat Penyimpanan yang Terjaga (*Hirz*)

Menurut Wahbah al-Zuhaylī, syarat *hirz* merupakan prinsip penting untuk menunjukkan bahwa pelaku mencuri barang yang benar-benar dijaga, sehingga terbukti ada niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan yang merugikan (*actus reus*) yang layak mendapatkan sanksi berat berupa potong tangan sesuai ketentuan *ḥudūd*.⁴⁷ Ibn Qudāmah dalam *al-Mugnī* juga menjelaskan bahwa harta yang diletakkan di tempat yang tidak lazim dijadikan penyimpanan seperti pinggir jalan atau tempat umum tanpa pengawasan tidak termasuk dalam kategori yang dapat menyebabkan hukuman *ḥudūd*.

Sementara itu, Sayyid Sābiq dalam *Fiqh al-Sunnah* menyebutkan bahwa pencurian yang dilakukan terhadap harta yang tidak berada dalam *hirz* hanya dikenakan sanksi *ta'zīr*, karena tidak terpenuhinya syarat yang mewajibkan *ḥudūd*.⁴⁸ Jadi, harta yang dicuri tidak berada dalam tempat aman, tidak diberlakukan hukuman *ḥudūd* karena salah satu syarat utamanya tidak terpenuhi.

e) Adanya Bukti yang Jelas atau Pengakuan

Hukuman tidak dapat dijatuhkan kecuali ada dua saksi yang adil atau pengakuan sukarela dari pelaku sebanyak dua kali secara terpisah. Tanpa bukti atau pengakuan yang sah, hukuman *ḥudūd* tidak dapat dilaksanakan demi menjaga prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dalam menerapkan hukuman yang berat ini.⁴⁹ Jika tidak ada bukti kuat atau pengakuan yang sah, maka *ḥudūd* tidak boleh dijatuhkan.

3.) Hukuman bagi Pelaku Pencurian dalam Islam

Hukuman bagi pelaku pencurian dalam Islam sangat jelas dan tegas. Islam memberikan aturan yang spesifik terkait bagaimana tindakan ini harus dihukum, bertujuan untuk menjaga keadilan, ketertiban sosial, serta untuk memberikan pelajaran bagi masyarakat agar tidak melanggar hak orang lain. Hukuman ini juga bertujuan untuk mencegah perbuatan jahat yang dapat merusak keharmonisan dalam masyarakat.⁵⁰ Namun, dalam pelaksanaannya, hukuman ini hanya diberikan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

a) Hukum Potong Tangan (*Hadd*)

Hukuman potong tangan (*ḥadd al-sariqah*) merupakan salah satu bentuk hukuman *ḥudūd* yang paling dikenal dalam hukum pidana Islam.

⁴⁷Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 114-115.

⁴⁸Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2 (Kairo: Dār al-Fikr, 1983), h. 447.

⁴⁹Abū Bakr al-Kāsānī, *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'*, Jilid 7 (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), h. 93-94.

⁵⁰Mardani, "Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 15, no. 2 (2008): h. 239.

Namun, penerapan hukuman ini tidak dilakukan secara sembarangan. Para ulama fikih dari berbagai mazhab telah merumuskan sejumlah syarat ketat agar hukuman ini dapat diberlakukan secara sah:

1. Barang yang dicuri mencapai nisab
 2. Pelaku adalah orang yang balig dan berakal
 3. Pencurian dilakukan secara sengaja dan tanpa paksaan
 4. Barang dicuri dari tempat penyimpanan yang aman (*ḥirz*)
- b) Hukuman *Ta'zīr* untuk Pencurian yang tidak Memenuhi Syarat

Dalam sistem hukum Islam, jika syarat-syarat penerapan hukuman *ḥadd* untuk pencurian tidak terpenuhi, maka pelaku tidak dibebaskan begitu saja, melainkan tetap dapat dikenai hukuman yang disebut *ta'zīr*. Hukuman *ta'zīr* merupakan jenis sanksi yang tidak memiliki ketentuan pasti dalam nas Al-Qur'an maupun sunah, melainkan diserahkan kepada kebijakan hakim atau pemerintah berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan hukum Islam), kondisi masyarakat, serta prinsip keadilan dan kemaslahatan umum.⁵¹

Sanksi *ta'zīr* dapat berbentuk:

1. Penjara
2. Denda atau ganti rugi
3. Penyuluhan atau rehabilitasi
4. Hukuman sosial

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukuman *ta'zīr* dalam kasus pencurian yang tidak memenuhi syarat *ḥadd* merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan Islam. Ia memberikan ruang bagi negara atau hakim untuk menyesuaikan hukuman berdasarkan konteks dan keadilan substantif. Pendekatan ini tidak hanya menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi dinamika sosial, tetapi juga mengedepankan prinsip kemaslahatan dan pendidikan moral. Oleh karena itu, penerapan *ta'zīr* harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, proporsional, dan mempertimbangkan prinsip-prinsip etik, agar hukum benar-benar menjadi sarana perbaikan bukan sekadar penghukuman.

- c) Akibat Negatif Pencurian dalam Islam

Berikut adalah beberapa akibat negatif pencurian dalam Islam:

1. Merusak Kepercayaan Sosial
2. Mengancam Stabilitas Ekonomi
3. Menyebabkan Ketidakadilan dan Kerugian Material
4. Meningkatkan Kerusakan Moral dan Spiritual
5. Menghancurkan Kehormatan dan Citra Diri
6. Dampak Hukum yang Berat
7. Mengganggu Ketertiban dan Keamanan Masyarakat
8. Menyebabkan Kerugian bagi Pelaku itu Sendiri

Dalam *al-Mugnī*, Ibn Qudāmah menjelaskan bahwa apabila seseorang mencuri dan kemudian bertaubat, maka ia wajib mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Jika pemiliknya tidak diketahui, ia harus menyedekahkannya atas nama pemilik tersebut.⁵² Imam Nawawī juga menegaskan bahwa hak-hak manusia, termasuk

⁵¹Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, ed. Maḥmūd al-Khidr (Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1997), h. 287.

⁵²Abū Muḥammad 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, ed. Ṭaha al-Zaynī et al, Jilid 10 (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M), h. 291.

harta curian, wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Taubat tidak menggugurkan kewajiban tersebut, kecuali jika pemilik memaafkan.⁵³ Ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yang menyatakan bahwa hak manusia tidak gugur kecuali dengan pelunasan atau pengampunan.

Para ulama berbeda pandangan dalam menilai pengaruh pengembalian barang terhadap pelaksanaan *hadd*:

1. Mazhab Syafii dan Hanbali menegaskan bahwa kewajiban mengembalikan barang tetap berlaku, dan hukuman *hadd* tidak gugur selama syarat-syarat terpenuhi.⁵⁴
2. Mazhab Hanafi memiliki pandangan serupa, namun memberikan kelonggaran jika pelaku mengembalikan barang secara sukarela sebelum diketahui pemilik atau dilaporkan. Dalam kondisi ini, *hadd* dapat gugur sebagai bentuk penghargaan terhadap pertobatan.⁵⁵

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh mazhab sepakat mengenai kewajiban mengembalikan barang curian kepada pemiliknya sebagai pemulihan hak yang tidak gugur meskipun pelaku telah dikenai hukuman.

d) Sanksi Secara Umum

Jika barang curian telah berubah sifat di tangan pencuri sebelum dikembalikan, maka terdapat dua isu hukum utama:

- Apakah pencuri tetap dikenai *hadd*?
- Bagaimana bentuk kewajiban pengembalian (dalam bentuk barang, penggantian nilai, atau tidak sama sekali)?

Dalam hal ini, para ulama sepakat bahwa jika perubahan sifat tidak menghapus nilai dan keberadaan barang secara total, maka pencuri tetap bertanggung jawab mengganti barang tersebut, namun berbeda pendapat apakah *hadd* tetap ditegakkan.

1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi berpandangan bahwa apabila barang curian telah mengalami perubahan sifat yang esensial (misalnya, gandum digiling menjadi tepung atau kayu dijadikan meja), maka pencuri tidak wajib mengembalikan barang dalam bentuk asal, melainkan menggantinya dengan nilai barang saat dicuri. Dalam hal ini, *hadd* tetap dijatuhkan selama terpenuhi syarat-syarat pencurian (nisab, keamanan barang, dan bukti pencurian). Namun, jika pemilik barang memaafkan sebelum pelaksanaan *hadd*, maka *hadd* gugur.⁵⁶ Pendapat ini menyatakan bahwa tidak ada kewajiban mengganti barang curian, baik karena barang tersebut telah musnah secara total maupun telah berubah bentuk menjadi sesuatu yang lain, apabila pencuri tersebut telah dijatuhi hukuman potong tangan.

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki membedakan antara perubahan barang sebelum dan sesudah ditangkap. Jika perubahan dilakukan setelah tertangkap, maka tetap dikenai *hadd*, dan

⁵³Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syarf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, Jilid 20 (Beirūt: Dār al-Fikr, 1997), h. 157.

⁵⁴Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syarf al-Nawawī, *al-Majmū'*, Jilid 20, h. 160.

⁵⁵Abū Bakar bin Mas'ūd al-Kāsānī al-Hanafī, *Badā'ī' al-Ṣinā'ī fī Tartīb al-Syarā'ī'*, Jilid 7 (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), h. 97.

⁵⁶Ibnu al-Humām al-Hanafī Kamaluddin Muhammad bin 'Abd al-Wāḥid al-Siwāsī, *Syarah Fathu al-Qadīr 'alā Kitāb al-Hidāyah* (Cet. I; Cairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1389 H / 1970 M), h. 312

barang atau nilainya dikembalikan. Namun, jika perubahan sifat dilakukan sebelum penangkapan, maka barang tetap dikembalikan dalam bentuk barunya, atau diganti nilainya, dan *ḥadd* tetap berlaku.⁵⁷

Mazhab Malikiyah memiliki pandangan yang khas dalam menetapkan kewajiban ganti rugi terhadap barang curian yang telah rusak. Menurut mereka, apabila barang curian telah mengalami kerusakan atau kehancuran di tangan pencuri, maka pencuri wajib mengganti kerugian tersebut dengan syarat bahwa ia dalam keadaan mampu secara finansial sejak saat mencuri hingga waktu pelaksanaan hukuman potong tangan. Pandangan ini menegaskan bahwa kemampuan yang berkesinambungan selama rentang waktu tersebut diperlakukan seperti harta yang secara hukum masih berada dalam tanggungan pencuri, sehingga mewajibkan penggantian.

Namun, jika kondisi finansial pencuri berubah, misalnya ia mampu saat mencuri namun jatuh miskin sebelum eksekusi hukuman, atau ia tidak mampu ketika mencuri namun menjadi kaya setelahnya, maka tidak ada kewajiban ganti rugi yang dibebankan padanya.

3. Mazhab Syafii

Dalam fikih pencurian mengemukakan bahwa pencuri tetap memiliki kewajiban mengganti barang curian secara mutlak, baik dalam keadaan mampu maupun tidak mampu, serta terlepas dari apakah barang tersebut masih utuh, telah rusak, musnah, atau telah digunakan hingga habis. Pendapat ini menegaskan bahwa kewajiban mengganti barang curian tidak gugur meskipun hukuman *ḥadd* berupa pemotongan tangan telah ditegakkan. Dengan demikian, dua bentuk hak dapat berjalan secara bersamaan: *ḥaqq Allāh* dalam bentuk hukuman potong tangan, dan *ḥaqq al-‘abd* (hak manusia) dalam bentuk ganti rugi atas harta yang dicuri. Pendapat ini dianut oleh mazhab Syafii dan Hambali.

Mazhab Syafii menegaskan bahwa perubahan sifat tidak menggugurkan *ḥadd*. Bahkan jika barang telah dibakar, dimakan, atau digunakan, pencuri tetap dihukum potong tangan, dan harus mengganti dengan nilai barang tersebut.⁵⁸ Mazhab ini lebih ketat karena sangat menjaga harta dan hak milik.

4. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali sejalan dengan Syafii dalam memberlakukan *ḥadd* walaupun barang telah berubah sifat, asalkan pencurian terbukti memenuhi syarat. Namun, bila pemilik barang merelakan atau memaafkan sebelum eksekusi, maka *ḥadd* tidak diterapkan.⁵⁹

Perbandingan Keempat Mazhab

Mazhab	Status Barang Berubah Sifat	Pengembalian	<i>Ḥadd</i>
Hanafi	Ganti nilai barang	Ya	Berlaku jika belum dimaafkan
Maliki	Dikembalikan dalam bentuk barunya atau nilainya	Ya	Berlaku jika perubahan setelah tertangkap

⁵⁷Muḥammad al-Dusuqī, *Hāsiyah al-Dusūqī ‘alā al-Syarḥ al-Kabīr*, Jilid 4 (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1996), h. 2030-204.

⁵⁸Imām al-Nawawī, *al-Majmū’*, Jilid 20, h. 96-98.

⁵⁹Ibn Qudāmah, *al-Mugnī*, Jilid 8, h. 293.

Mazhab	Status Barang Berubah Sifat	Pengembalian	Hadd
Syafii	Ganti nilai barang (wajib)	Ya	Berlaku tanpa kecuali
Hanbali	Ganti nilai barang	Ya	Berlaku, kecuali jika dimaafkan

Keempat mazhab sepakat bahwa pengembalian atau penggantian nilai barang wajib dilakukan dan hukuman *ta'zīr* tetap dikenakan sebagai bentuk keadilan dan pencegahan agar tidak mengulangi perbuatan. Perbedaan utamanya terletak pada kapan *hadd* dijatuhkan dan apakah perubahan sifat memengaruhi pelaksanaan hukuman.

Dalam sistem hukum Indonesia, pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362. Dalam hal barang curian mengalami perubahan, pelaku tetap dipidana, dan barang dikembalikan dalam bentuk yang masih ada, atau diganti dengan nilai barang tersebut. Namun, tidak ada hukuman potong tangan, karena Indonesia bukan negara yang menerapkan hukum *hudūd* secara formal. Pidana penjara dijatuhkan sebagai sanksi, tergantung berat ringannya pencurian serta unsur pemberatan lainnya.⁶⁰

Dalam praktik peradilan, jika barang telah berubah bentuk dan tidak mungkin dikembalikan secara utuh, maka pelaku dapat dikenai tuntutan restitusi atau ganti rugi, yang diatur pula dalam UU Perlindungan Konsumen dan KUH Perdata.⁶¹

Menurut penulis, pendapat yang paling relevan dan moderat adalah pendapat Mazhab Hanafi yang menyeimbangkan antara keadilan (melalui penggantian nilai barang curian yang telah berubah sifat) dan pertimbangan sosial (dengan memungkinkan pengguguran *hadd* bila ada pemaafan dari korban sebelum eksekusi). Dalam konteks negara seperti Indonesia yang plural dan tidak menerapkan *hudūd*, pendekatan ini lebih bisa diterima secara sosial dan hukum.

KESIMPULAN

Dalam hukum Islam, pencurian (*sariqah*) merupakan tindakan kejahatan serius yang mencerminkan pelanggaran terhadap hak milik dan merusak tatanan sosial. Al-Qur'an secara tegas menetapkan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian, namun pelaksanaannya hanya berlaku jika syarat-syarat tertentu terpenuhi, seperti: nilai barang mencapai nisab ($\frac{1}{4}$ dinar), dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dari tempat aman, dan oleh pelaku yang balig serta berakal. Jika syarat ini tidak terpenuhi, pelaku dapat dikenakan hukuman alternatif (*ta'zīr*) seperti denda atau penjara.

Dalam kasus pencuri yang mengembalikan barang curian, Islam tetap mewajibkan pengembalian barang atau nilainya, sebagai bentuk pemulihan hak pemilik dan bagian dari taubat yang sah. Namun, pengembalian barang tidak secara otomatis menggugurkan hukuman *hadd*, kecuali dalam kondisi tertentu menurut sebagian mazhab seperti Hanafi, misalnya jika pengembalian dilakukan secara sukarela sebelum diketahui pihak lain.

Apabila barang curian berubah sifat atau bentuknya (*istihālah*), mayoritas ulama sepakat bahwa: Jika bentuknya berubah tapi barang masih bisa dikenali (misalnya kain dijahit menjadi baju), maka pemilik tetap berhak atas barang atau nilainya. Jika barang

⁶⁰R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya* (Jakarta: Politeia, 1991), h. 261.

⁶¹Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 144-146.

rusak total atau berubah menjadi zat lain (misalnya gandum jadi roti), maka pencuri wajib mengganti nilainya. Jika barang sudah berpindah tangan ke pihak ketiga yang tidak tahunenahu, maka terjadi perbedaan pandangan, tetapi hak korban tetap diprioritaskan.

Keempat mazhab sepakat bahwa hak pemilik tidak gugur, meski ada perbedaan mengenai kapan hukuman *hadd* tetap dijalankan. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pengembalian barang curian atau penggantian nilainya tetap diberlakukan, tetapi tanpa sanksi potong tangan melainkan menggunakan hukuman penjara, denda, atau restitusi.

Dengan demikian, hukum Islam sangat menekankan keadilan, tanggung jawab, dan pemulihan hak korban secara utuh. Bahkan dalam taubat, pelaku pencurian tetap harus mengembalikan apa yang bukan miliknya, baik dalam bentuk barang maupun nilainya, sebagai bukti nyata penyesalan dan komitmen memperbaiki kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Zainuddin. Hukum Pidana Islam. Cet. 4. Jakarta : Sinar Grafika, 2018.
- Ardyan Elia, dkk. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Cet. I. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Arfa, Faisar Ananda dan Watni Marpaung, Metodologi Penelitian Hukum Islam (Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 39.
- al-Bahūtī. Manṣūr bin Yūnus. al-Rauḍ al-Murabbi'. Cet. I. Beirut: Muassasat al-Risālah, 1417 H/1996 M.
- al-Dusuqi, Muḥammad. Hāsyiyah al-Dusuqī 'alā al-Syarḥ al-Kabīr. Jilid 4. Beirut: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1996.
- al-Gazī, Muḥammad bin Qāsim bin Muḥammad bin Muḥammad Abū 'Abdillāh Syams al-Dīn. Fathu al-Qarīb al-Mujīb. Juz 1. Cet. I. Beirut: Dār ibn Hazm, 1425 H/2005 M.
- Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- al-Hanafī, Abū Bakar bin Mas'ūd al-Kāsānī. Badāi' al-Ṣinā'i fī Tartīb al-Syarāi'. Jilid 7. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.
- al-Jawziyyah, Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa'd Syams al-Dīn Ibn Qayyim. I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn. Juz 1. Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/1991 M.
- al-Jazā'irī, Jābir bin Mūsā bin 'Abdu al-Qādir bin Jābir Abū Bakr. Aysar al-Tafāsīr li-Kalām al-'Aliyyi al-Kabīr. Jilid I. Kerajaan Arab Saudi: Maktabah al-'Ulūm wa al-Hikam, 1424 H/2003 M.
- al-Ju'fī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī. Ṣaḥīh al-Bukhārī. Penyunting: Dr. Mustafā Dīb al-Bugā. Jilid 5. Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, Dār al-Yamāmah, 1414 H/1993 M.
- al-Kāsānī, Abū Bakr. Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'. Jilid 7. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: Cordoba, 2021.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan Tahunan KPK 2022. Jakarta: KPK RI, 2023.

- al-Madanī, Imām Mālik bin Anas bin Mālik bin Abī ‘Āmir al-Aṣbahī. al-Mudawwanah al-Kubrā. Juz 3. Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H/1994 M.
- al-Maqdisī, Abū Muḥammad ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah. al-Mugnī. Jilid 10. Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M.
- Mardani. Hukum Pidana Islam. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2019.
- Mubarok Jaih. Hukum Pidana Islam: Telaah Fiqh Jinayah. Cet. II. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Munawwir, Aḥmad Warson. al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- al-Naisābūrī, Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyayrī. Ṣahīh Muslim. Pentahqiq: Muḥammad Fu’ād ‘Abdu al-Bāqī. Jilid 5. Kairo: ‘Īsā al-Bābī al-Ḥalabī, 1374 H/1955 M.
- al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Ṣyaraf. al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥaḏḏab. Jilid 19-20. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Noor Juliansyah. Metodologi Penelitian. Cet. I. Jakarta: Lencana Prenada Media Group, 2011.
- al-Qurṭubī, Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd. Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid. Juz 4. Cet. I. Kairo: Dār Ibnu al-Jauzī, 1441 H/2020 M.
- R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya. Jakarta: Politeia, 1991.
- Sābiq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah. Jilid 2. Kairo: Dār al-Fikr, 1983.
- al-Siwāsī, Ibnu al-Humām al-Ḥanafī Kamaluddin Muhammad bin ‘Abd al-Wāhid. Syarah Fathu al-Qadīr ‘alā Kitāb al-Hidāyah. Cet. I. Cairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1389 H/1970 M.
- Sujarweni Wiratna. Metodologi Penelitian. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- al-Syarbīnī, Muḥammad al-Khatīb. Mugnī al-Muhtāj. Juz 5. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- al-Syarkhasī, Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl Syams al-‘Aimmah. al-Mabsūṭ. Juz 30. Cet. VI. Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1993.
- Transparency International. Corruption Perceptions Index 2023. Berlin: Transparency International, 2024.
- al-‘Usaimīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad. Syarḥ Riyāḏ al-Ṣāliḥīn. Jilid I. Riyāḏ: Dār al-Waṭan li al-Nasyr, 1426 H.
- Zahrah, Muḥammad Abū. Uṣūl al-Fiqh. Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1997.
- al-Zuḥaylī, Wahbah. al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu. Jilid 6. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

Jurnal

- Mardani. “Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2008): 239.

Skripsi

- Febriansyah. “Hukuman Pencuri yang Mengembalikan Barang Curian Perspektif Imam Syafii dan Imam Hanafi”. *Skripsi*. Palembang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah, 2016.

- Hazrazil. “Hukuman Terhadap Pencuri yang Mengembalikan Barang Curian Perspektif Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi”. *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2021.
- Mirhawati Dongoran “Hukuman bagi Pelaku Pencurian yang Mengembalikan Barang Curiannya (Studi Komparatif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)”. *Skripsi*. Medan: Fak. Syariah dan Hukum UIN, 2019.
- Munadih. “Hukuman Pencuri yang Mengembalikan Barang Curian dan yang Tidak Mengembalikan Menurut Persepsi Empat Mazhab”. *Skripsi*. Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2007.

Website

- BBC News. “Facebook Data Breach: What Happened and What Can You Do?”. *BBC*, 6 April 2021, <https://www.bbc.com/news/technology-56653042> [akses 25 Juni 2025].
- The Guardian. ‘Thief Returns Buddha Statue to Temple with Apology Note after Feeling Guilty’, *The Guardian*, 22 Oktober 2019, <https://www.theguardian.com/world/2019/oct/22/thief-returns-buddha-statue-with-apology-note> [akses 25 Juni 2025].
- Tribunnews. “Pencuri Kembalikan Motor Curian Disertai Surat Permintaan Maaf: "Saya Tidak Bisa Tidur"”. *Tribun Solo*, 5 Mei 2021, <https://solo.tribunnews.com/2021/05/05/pencuri-kembalikan-motor-curian-disertai-surat-permintaan-maaf> [akses 25 Juni 2025].